



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 5 JANUARI 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Alif Nugraha
2. Sandi Ramadan
3. Jiki, dkk.

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 5 Januari 2017 Pukul 14.00 – 14.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams    | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo           | (Anggota) |

**Ida Ria Tambunan**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. M. Jodi Santoso
2. Ismayati

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Perkara Nomor 110/PUU-XIV/2016 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kami persilakan kepada Kuasa yang hadir untuk memperkenalkan diri, Pemohon atau Kuasa yang hadir untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Jodi Santoso dan rekan saya, Ismayati, Kuasa Pemohon. Terima kasih.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Agenda kita pada siang ini adalah perbaikan permohonan, untuk itu kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya karena permohonan tertulis sudah kami terima perbaikan tanggal 20 Desember, ya. Jadi, yang disampaikan apa saja yang diperbaiki, itu saja, ya. Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Yang Mulia, kami mengajukan perbaikan pada tanggal 20 Desember, kami mohon izin ada renvoi lagi untuk petitum nomor 2C, Yang Mulia, yang akan disampaikan pada sidang kali ini. Bagaimana, Pak?

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Perbaikan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Perbaikan. Setelah perbaikan itu, kami ada perbaikan ulang khusus untuk Petitum Nomor 2C.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Silakan.

## 8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Baik. Terima kasih. Kami Kuasa Hukum dari Para Pemohon menyampaikan beberapa pokok-pokok kami yang kami ... setelah melakukan perbaikan. Yang pertama tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti yang dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan segala perubahannya. Kami menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang. Tentang kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Para Pemohon bahwa undang-undang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi menentukan salah satunya adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang.

Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi 006/PUU-III/2005 pada ... ada lima syarat yang salah satunya adalah pada bagian c, yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kemudian, syarat kelima Pemohon kemudian dijabarkan lebih lanjut atau putusan Mahkamah Konstitusi yang lain, yaitu Nomor 022/PUU-XII/2014 juga memberikan perluasan terhadap Pemohon. Dari beberapa alasan tersebut, Pemohon I sebagai warga negara Kabupaten Tasikmalaya ... mohon maaf, Pemohon I dan Pemohon II yang kemudian Pemohon III dan Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang merupakan penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa sejak Wakil Gubernur Dr. H. Nurdin Basirun dilantik menjadi gubernur pada tanggal 25 Mei 2016, maka dari kekosongan jabatan wakil gubernur Provinsi Kepri peresmiannya melalui mekanisme pemilihan DPRD Provinsi Kepri memerlukan proses panjang dan penuh dengan berbagai kepentingan. Hal demikian sampai sekarang belum ada pemilihan atau pelantikan wakil gubernur Kepri. Dari hal tersebut, Para Pemohon beranggapan bahwa ... Pemohon beranggapan bahwa hak konstitusional Para Pemohonnya diatur dan dilindungi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dirugikan Ketentuan Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Kerugian Pemohon. Bahwa kepala daerah tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan karena satu dan lain hal sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka secara hukum wakil kepala daerah naik menjadi kepala daerah tanpa harus melalui mekanisme pemilihan, baik melalui pemilihan langsung maupun melalui pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal demikian selanjutnya, pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong diserahkan kepada kepala daerah atas usulan partai gabungan tanpa harus melalui pemilihan, baik melalui mekanisme pemilihan langsung maupun DPRD. Hal demikian dilandasi argumen bahwa hak

kedaulatan rakyat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun tanpa persetujuan rakyat pemilik kedaulatan.

Bahwa Para Pemohon, khususnya Pemohon III sampai Pemohon VIII dan juga warga negara lain di Provinsi Kepri telah memberikan mandat kepada gubernur dan wakil gubernur untuk masa jabatan 5 tahun. (Suara tidak terdengar jelas) sepenuhnya itu melaksanakan dan menjalankan masa pemerintahan Provinsi Kepri tersebut juga mencakup semua kebijakan untuk menunjuk orang-orang yang akan membantu menyelenggarakan pemerintahan.

Jika wakil gubernur naik menjadi gubernur karena berhalangan tetap, maka gubernur baru secara konstitusional berwenang untuk menunjuk wakil gubernur yang baru tanpa harus melalui mekanisme pemilihan DPRD. Bahwa berdasarkan Pasal 176 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Bahwa Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan gubernur, bupati, walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Bahwa pemilihan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Politik hukum menentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih satu paket melalui pemilihan secara demokratis. Jika terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil walikota maka proses pengisian jabatan bupati tidak boleh melalui jalur pemilihan oleh DPRD. Pemilihan tersebut sejalan dengan pesan yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang saya sebutkan di atas.

Dengan demikian bahwa hak-hak Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Bahwa sampai saat ini pengisian jabatan (suara tidak terdengar jelas) tidak dapat dilakukan karena masih harus menunggu pengaturan teknis yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 176 ayat (5). Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah karena itu terkait dengan Ketentuan Pasal 176, maka sudah seharusnya pengisian jabatan wakil gubernur menunggu peraturan pemerintah yang dimaksud. Langsung ke dalil Pemohon, Yang Mulia.

Bahwa Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan kepala daerah dan wakilnya dipilih untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam satu masa jabatan. Sebagai konsekuensi ketentuan tersebut, maka kepala daerah dan wakil kepala daerah memegang jabatan tetap sampai dengan akhir masa jabatan. Bahwa kondisi yang mengakibatkan berakhirnya masa

jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 173, 174, 175, dan 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal-pasal tersebut mengatur mekanisme pengisian jabatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak dapat menjalankan masa jabatannya. Bahwa Pasal 173 mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan/atau diberhentikan, selanjutnya pengisian jabatan pengganti dilakukan melalui usulan DPRD.

Bahwa sebagai konsekuensi naiknya atau diangkatnya wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menjadi gubernur, bupati, dan/atau walikota, maka jabatan wakil menjadi kosong sehingga diperlukan pengisian jabatan lagi untuk menentukan seorang yang akan duduk menjabat wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil walikota. Bahwa mekanisme pengisian jabatan untuk wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, akan tetapi pasal tersebut hanya mengatur pengisian jabatan dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pengisian kekosongan jabatan wakil yang disebabkan oleh naiknya wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota tidak diatur secara eksplisit dalam rumusan pasal a quo, hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Bahwa mekanisme pemilihan wakil gubernur oleh DPRD sebenarnya sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Terdapat tiga hal yang perlu dicermati dalam hal ini. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengatur secara eksplisit pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota karena wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menjadi gubernur, bupati, dan walikota. Bahwa Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya mengatur pengisian jabatan dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pengisian kekosongan jabatan wakil yang disebabkan oleh naiknya wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil walikota mengganti dan menjabat menjadi gubernur, bupati, dan walikota tidak diatur secara eksplisit dalam rumusan a quo. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam pengisian jabatan dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota.

Hal yang kedua adalah pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal

176. Hal yang ketiga adalah pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berdasarkan usulan partai politik. Bahwa kembali kami tegaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menentukan kepala daerah dan wakilnya dipilih dalam satu pasangan calon, dimana keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bahwa ketika jadi kepala daerah tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan karena satu dan hal lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173, maka secara hukum wakil kepala daerah naik tanpa harus melalui mekanisme pemilihan baik melalui pemilihan langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hal demikian selanjutnya pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong diserahkan kepala daerah atas usulan partai atau gabungan partai yang mengusung tanpa harus melalui pemilihan lagi, baik melalui mekanisme pemilihan langsung maupun DPRD. Pemikiran tersebut dilandasi argumen bahwa hak kedaulatan rakyat tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apa pun tanpa persetujuan rakyat.

Dalam hal ini berbeda jika gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas. Dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini dituangkan dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Fakta lain yang terjadi bahwa proses pemilihan, pengisian ... maaf, proses pengisian jabatan wakil gubernur melalui proses panjang. Ada beberapa tempat yang sampai sekarang juga selain pada ... selain yang terjadi di Kepulauan Riau. Bahwa kekosongan jabatan wakil gubernur juga terjadi di Provinsi Riau. Dan di lain pihak ada yang sudah melakukan pengisian. Ada ketidakpastian dalam penerapannya.

Bahwa Para Pemohon sebagai masyarakat Provinsi Kepulauan Riau mengalami kerugian terkait lambannya proses pengisian jabatan wakil gubernur tersebut karena banyak program yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat dengan lengkapnya proses pimpinan daerah. Namun kenyatannya Para Pemohon mengalami kerugian karena program-program pemerintah menjadi kurang maksimal dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam hal ini di Provinsi Riau program pengentasan kemiskinan itu menjadi kewenangan wakil gubernur. Tapi saat ini, ketika wakil gubernur menjadi gubernur, program tersebut menjadi terbengkalai.

## **9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Untuk yang sudah pernah disampaikan, dibacakan pada waktu permohonan untuk perbaikan, tidak perlu ya.



**10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Baik, langsung masuk ke petitum ya, Yang Mulia.

**11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, langsung saja.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para ahli yang didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai ... dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti karena meninggal dunia. Permintaan sendiri atau diberhentikan atau diangkat menjadi gubernur, bupati, dan walikota. Pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota diangkat dan dilantik oleh presiden atau menteri berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
  - b. Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *mengusulkan dua orang calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota kepada Dewan Pimpinan Rakyat Daerah melalui gubernur, bupati, dan walikota untuk dipilih dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* tidak dimaknai sebagai mengusulkan satu orang calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui gubernur, bupati, dan walikota untuk disampaikan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - c. Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak dimaknai sebagai dalam hal gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, atau karena diangkat menjadi gubernur, bupati, dan walikota.

Pengisian wakil gubernur wakil bupati, dan wakil walikota dilakukan melalui mekanisme diangkat dan dilantik oleh presiden atau menteri berdasarkan usulan gubernur, bupati, atau walikota yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

3. Memerintahkan putusan ... memuat pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

**13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, sudah disampaikan dan juga yang tertulisnya sudah diterima oleh Majelis. Dan untuk alat bukti ya, ini Perkara Nomor 110 ada bukti P-1 sampai dengan P-2.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

P-2, Pak.

**15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, tetapkan dulu ya.

**KETUK PALU 1X**

Nah, oleh sebab itu terkait permohonan ini (...)

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Ya, Yang Mulia.

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah kita terima dan akan nanti disampaikan, dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim dan dari rapat itu nanti akan diputuskan lanjutan dari permohonan perkara ini. Nanti akan disampaikan melalui Kepaniteraan. Ada hal-hal lain?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Mau mempertegas kembali, Yang Mulia.

**19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Dalam perbaikan itu, dalam petitum c itu sudah kami muat, tapi kemudian kami mau melakukan perubahan lagi dalam hari ini untuk petitumnya.

**21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Silakan direnvoi sekarang.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Tunggu sebentar, Yang Mulia.

**23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, yang mana?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Yang petitum 2c, Yang Mulia.

**25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya, silakan, silakan sekarang.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Tadi sudah dibacakan, Yang Mulia.

**27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Ya. Jadi, pasal yang semula itu hanya tentang ... hanya terbatas pada frasa, kami ubah kembali, kami renvoi yang c tadi.

**29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang ... eh, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (...)

**31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sepanjang tidak ... sepanjang frasa (...)

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Awalnya sepanjang frasa, Yang Mulia.

**33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oh, langsung *sepanjang tidak dimaknai*. Begitu saja?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Sepanjang tidak dimaknai ... ada penambahan. Sepanjang tidak ... tidak dimaknai sebagai dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, atau karena diangkat menjadi gubernur, bupati, dan walikota, pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota dilakukan melalui mekanisme diangkat dan dilantik oleh Presiden atau menteri berdasarkan usulan gubernur, bupati, atau walikota yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

**35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya, baik. Nanti tertulis di ... ditulis saja.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Ya, baik, Yang Mulia.

**37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, panjang, ya. Dan nanti di ... sudah di ... ya, halaman 20, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Halaman 20 (...)

**39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Untuk konsistensi dengan pasal ... ayat (1)-nya, Yang Mulia.

**41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, disertakan saja, sampaikan nanti ke Kepaniteraan, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Ya, baik, Yang Mulia.

**43. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dan ini sudah juga direkam, tapi perlu tertulisnya, ya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**45. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Itu saja, ya? Cukup, ya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Ya, Yang Mulia.

**47. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, ya. Nanti tolong yang renvoinya tertulis disampaikan ke Kepaniteraan. Dan sebagaimana kami sampaikan tadi, nanti ini kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan dari putusan Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti tindak lanjut atau kelanjutan dari permohonan perkara ini.

Baik. Sudah, ya, cukup?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Cukup, Yang Mulia.

**49. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.19 WIB**

Jakarta, 5 Januari 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.